

Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Dan Pembimbingan Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Masa Pandemi Covid-19

Eko Nurharyanto¹, M. Nuryadi¹

¹ Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta, ekonurharyanto@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The Correctional System is a prisoner coaching system that has the aim of making the con-victs good and useful citizens, meaning that prisoners do not repeat criminal acts again and can actively participate in community development. After serving two-thirds of his sentence and at least 9 months, he is given the right to get parole. Guidance and mentoring of prison-ers who have received parole is carried out by the Correctional Center.

The purpose of this study is to find out and analyze the role of the Correctional Center in providing guidance and mentoring to prisoners who have received parole, especially during the current Covid-19 Pandemic; and to find out and analyze the obstacles in the effort to provide guidance and guidance to prisoners who have received parole, especially during the current Covid-19 Pandemic.

This research is a normative legal research. Data were obtained from library research conducted by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. This research is also supported by data obtained from interviews with a number of sources including: Head of Correctional Center and BINADIK Correctional Center. The approach method in this re-search is the legal approach and the data obtained are analyzed qualitatively.

Keywords: Correctional Center; Correctional Clients; Guidance and Guidance; Covid-19 Pandemic

ABSTRAK

Sistem Pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan narapidana yang mempunyai tujuan agar terpidana menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna artinya narapidana tidak mengulangi perbuatan pidana lagi dan dapat ikut aktif dalam melakukan pembangunan di masyarakat. Pelaku tindak pidana setelah menjalani pidananya selama dua pertiganya dan paling sedikit 9 bulan diberikan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembinaan dan pembimbingan narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat khususnya pada masa Pandemi Covid-19 saat ini; dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam upaya melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat khususnya pada masa Pandemi Covid-19 saat ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga didukung dengan data yang diperoleh dari wawancara kepada sejumlah narasumber yang meliputi : Kepala Balai Pemasyarakatan dan BINADIK Balai Pemasyarakatan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci : Balai Pemasyarakatan; Klien Pemasyarakatan; Pandemi Covid-19 Pembinaan Dan Pembimbingan

PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) telah melanda dunia. Akibatnya, baik negara berkembang maupun negara maju harus menerima berbagai dampak yang serius, termasuk dalam perekonomian. Pada situasi ini masyarakat kecil khususnya, sangat merasakan dampaknya. Kondisi demikian membuat mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dengan melakukan kejahatan. Tentunya semua pelaku kejahatan akan di pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 KUHP menyatakan :

Pidana Terdiri atas :

a. Pidana Pokok,

1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
 - b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak hak tertentu
 2. Perampasan barang barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim
- Pidana penjara pada dasarnya merupakan pidana hilangnya kemerdekaan bagi pelaku kejahatan dalam waktu tertentu yang telah diputuskan oleh hakim dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan yang tetap. Pelaksanaan putusan tersebut akan dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dan narapidana akan diberikan pembinaan dan pembimbingan.

Tujuan pemidanaan menurut Sahardjo dalam penerimaan gelar Doktor Honoris Causa bahwa “tujuan pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak akan tetapi juga membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik narapidana supaya dapat kembali menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna”

Sistem pemasyarakatan adalah sistem pembinaan narapidana dengan tujuan agar narapidana dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Menjadi warga yang baik artinya narapidana tidak akan melakukan kejahatan lagi sedang menjadi warga masyarakat yang berguna artinya dapat secara aktif ikut melakukan pembangunan dalam masyarakat. Pada sistem pemasyarakatan narapidana diberikan kesempatan untuk tinggal di tengah masyarakat sebelum habis masa pidananya, kesempatan ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat, dalam rangka pemulihan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesempatan tinggal di tengah masyarakat sebelum masa pidananya selesai di dalam KUHP Pasal 15 disebut Pelepasan Bersyarat, sedangkan dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebut Pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana anak pidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya dua pertiga masa pidananya minimal Sembilan bulan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh warga masyarakat akibat ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 yang carut marut. Kondisi yang demikian inilah yang mempengaruhi dan memprovokasi untuk melakukan tindak pidana. Mereka melakukan tindak pidana karena kebutuhan berlangsungnya kehidupan. Menurut Basuki Wijoyo Kepala Lembaga Pemasyarakatan Jayapura menyatakan : “ Pada Tahun 2020 dimasa Pandemi narapidana yang mendapatkan Pembebasan bersyarat sebanyak 117 narapidana dan yang bebas menghirup udara bebas sebanyak 100 narapidana. Pembebasan bersyarat ini merupakan tindak lanjut program integrasi.” Kepala Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor Tengah “telah melakukan pemberian Asimilasi atau pembebasan bersyarat sebanyak 158 narapidana dan dengan pengeluaran narapidana dan anak pidana yang ada di lapas dan rutan di seluruh Indonesia khususnya di lapas Paledang diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran Virus Corona”

Balai Permasyarakatan (Bapas) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Balai Permasyarakatan (Bapas) mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, melalui rekomendasi dalam penelitian langsung ke masyarakat maupun dalam bimbingan atau pembinaan, sehingga Balai Permasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI MASA PANDEMI COVID-19”

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Balai Permasyarakatan dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada Masa Pandemi Covid-19 ?
2. Apa kendala yang dihadapi Balai Permasyarakatan dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat pada masa pandemi covid-19 ?

METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kategori penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder”. Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan, Yurisprudensi, jurnal-jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan tentu dilakukan diperkaya dengan data-data lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) menurut Peter

Mahmud Marzuki “dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) bertujuan mengetahui peran Balai Permasalahatan dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap klien permasalahan yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada Masa Pandemi Covid - 19

C. Sumber Data

Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder”. Maka berkaitan dengan perumusan masalah guna memecahkan masalah tersebut, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan, adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang mendukung dari data sekunder yaitu penelitian pustaka. Maka penulis agar mendapatkan data primer melakukan penelitian lapangan.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku/ aturan yang berlaku.

Adapun data bahan data sekunder adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-undang No. 12 Undang-undang Tahun 1995 tentang Permasalahatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku hukum, karya ilmiah berupa jurnal atau penelitian tesis dan disertasi sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum dan obyek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memiliki relevansinya dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersier tersebut seperti berita dari media online, media cetak, kamus hukum dan bahan buku diluar bidang hukum yaitu buku-buku tentang pembinaan dan pembimbingan narapidana. Tujuannya dapat menunjang dan

melengkapi data penelitian sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Balai Permasalahatan di DIY terkait peranan BAPAS dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap klien permasalahan yang telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada masa Pandemi covid-19 dan kendala apa yang dialami BAPAS dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap klien permasalahan yang telah mendapat Pembebasan bersyarat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai sebuah penelitian tentu dalam mendapatkan data dilakukan dengan beberapa cara. Adapun cara dalam melakukan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang tema penelitian ini.

2. Wawancara (interview)

Wawancara ini dilakukan untuk mendukung data sebagai penguatan dalam kajian penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang berkompeten yang mempunyai otoritas dalam penanganan masalah pembinaan dan pembimbingan narapidana.

3. Observasi

Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung terhadap fenomena pembinaan dan pembimbingan narapidana yang ada di Wilayah DIY yang kemudian menginventarisir permasalahan yang terjadi serta langkah-langkah yang telah dilakukan BAPAS di kota Yogyakarta dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan, sehingga langkah tersebut memang benar-benar terealisasi.

F. Narasumber

Narasumber adalah orang yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi terkait dengan Pembinaan dan pembimbingan narapidana. Adapun yang menjadi narasumber yang berkompeten adalah sebagai berikut:

- a. Bapak M. Akhyar selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pembimbingan teknologi dan informasi Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM DIY dan sekaligus sebagai PJS. Kepala Balai Permasalahatan Kota Yogyakarta.
- b. Ibu Ambar selaku kepala Subbagian Tata Usaha

BAPAS Kota Yogyakarta.

G. Analisa Data

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif.

Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke dalam bahan yang bersifat khusus, sedangkan metode induktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus ke dalam bahan yang bersifat umum. Setelah bahan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ada, serta dapat dipahami oleh khalayak umum.

PEMBAHASAN

A. Peranan Balai Perumahan dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada Masa Pandemi Covid-19

Sejarah berdirinya Balai Perumahan Kelas I Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1970 Nomor : J.H.4/6/5/13 tentang Pembentukan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka sejak tanggal 1 April 1970 didirikan 6 kantor Balai Bispa, termasuk Bapas Kelas 1 Yogyakarta.

Bapas Kelas I Yogyakarta berperan dalam proses reintegrasi sosial antara klien pemasyarakatan dengan masyarakat di sekitarnya. Balai Perumahan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan dan sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis di bidang Pembinaan Luar Lembaga Perumahan yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kerja Balai Perumahan (Bapas) Ke-las 1 Yogyakarta meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.


Balai Perumahan Kelas I Yogyakarta sendiri memiliki struktur organisasi, yang terdiri dari :

- a. Kepala Balai Perumahan
- b. Sub Bagian Tata Usaha yang dibantu:
 1. Urusan umum
 2. Urusan Keuangan
 3. Urusan Pegawai

c. Seksi Bimbingan Klien Dewasa dibantu:

1. Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa
2. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak
3. Sub Seksi Bimbingan Kerja Klien Anak
4. Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa
5. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak
6. Sub Seksi Bimbingan Kerja Klien Anak

Sedangkan, untuk struktur organisasi Balai Perumahan Kelas I Yogyakarta menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1987, Adapun struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Perumahan Kelas I Yogyakarta (Sumber data: Balai Perumahan Kelas 1 Yogyakarta Tahun 2021)

Tabel 1. Jumlah Kasus di Balai Perumahan Kelas 1 Yogyakarta Berdasarkan Wilayah

No.	Wilayah	Jumlah Kasus
1	Kota Yogyakarta	56
2	Kabupaten Sleman	177
3	Kabupaten Kulon Progo	69
	Jumlah	301

Sumber data : Bagian Registrasi Balai Perumahan Kelas 1 Yogyakarta Tahun 2021

Data kasus tersebut di atas menunjukan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

cukup banyak dan paling banyak dilakukan diwilayah Sleman 53 % sedangkan di kota Yogyakarta 17 % dan Kulonprogo 21% serta lainnya 19%.dan jumlah yang menjalani pembebasan bersyarat sebanyak 230 klien masyarakatan yang terdiri dari tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2. Jumlah Narapidana yang mendapatkan pembinaan dan pembimbingan

Jenis Klien	Saldo Tahun 2020	JML klien masuk	Jml Klien berakhir bimbingan	Jumlah Klien aktif bimbingan
Asimilasi	86	297	292	91
Cuti Bersyarat	73	193	207	59
Pembebasan bersyarat	200	115	85	230
Cuti menjelang bebas	-	-	-	-
Pidana Bersyarat	20	17	26	11
				391

Sumber data : Bagian Registrasi Balai Perasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta Tahun 2021

Tabel. 3 Jumlah Kasus berdasarkan Jenis Tindak Pidana Balai Perasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus
1	Pembunuhan	1
2	Narkoba	282
3	Tipikor	1
4	Trafficking	2
5	Kejahatan lain (judi, lantasan perlindungan anak.ITE dll)	319
	Jumlah	605

Sumber data : Bagian Registrasi Balai Perasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta tahun 2021

Tabel. 5 Jumlah Kasus Berdasarkan Faktor Penyebab Balai Perasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta

No	Faktor Penyebab	%
1	Tekanan Ekonomi	45
2	Kealpaan	5
3	Emosi/Nafsu	15
4	Pengaruh Orang Lain/Lingkungan	25
5	Lain-lain	10
	Jumlah	100

Sumber data : Bagian Registrasi Balai Perasyarakatan

Kelas 1 Yogyakarta tahun 2021

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa factor penyebab terjadinya tindak pidana yang terkuat adalah tekanan ekonomi sebesar 45 % sedangkan urutan kedua karena pengaruh lingkungan sebesar 25 % karena kealpaan sebesar 5 % karena emosi 15 % sedangkan tindak pidana lainnyadibawah 10 %

Tabel. 6 Jumlah Kasus berdasarkan Pendidikan Balai Perasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta

No	Pendidikan	Jumlah Kasus
1	Buta huruf	11
2	TK	-
3	SD	84
4	SLTP	115
5	SMA	354
6	D1	-
7	D2	-
8	D3	8
9	S1	26
10	S2	8
	Jumlah	605

Sumber data : Bagian Registrasi Balai Perasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta Tahun 2021

Dari beberapa data tabel tersebut di atas bahwa jenis tindak pidana yang banyak dilakukan adalah kejahatan Narkoba. Perbuatan tindak pidana itu dilakukan mayoritas karena pengaruh tekanan ekonomi dan mereka berumur sekitar 21 tahun sampai dengan umur 30 tahun berpendidikan SLTP dan SMA.

Balai Perasyarakatan (Bapas) memberikan bimbingan latihan kerja serta latihan keterampilan itu bertujuan untuk menumbuhkan sikap kemandirian, memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan menumbuhkan potensi kewirausahaan yang di bekali sikap mental kreatif, inovatif, profesional, bertanggung jawab, serta menggali potensi diri untuk maju, dan lingkungannya sebagai bekal untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Sebagian besar bimbingan yang dilakukan oleh Bapas masih sekolah dan anak itu tidak boleh di pekerjaan. Jadi jika anak ada niatan ingin bekerja, ia akan diikutkan latihan ketrampilan. Anak untuk ikut bimbingan ketrampilan dalam jam kerja tidak bisa ikut. Jadi anak tidak bisa terlibat penuh untuk bimbingan kerja. Kecuali untuk anak sudah tidak sekolah untuk di maksimalkan bimbingan kerjanya. Akan tetapi anak yang hanya kerja paket itukan punya waktu luang, jadi anak bisa maksimal ada bimbingan kerjanya.

Dari bimbingan kerja ini sudah ada rata-rata anak yang ikut dibimbing, setiap anak berbeda-beda. Ada yang dalam bimbingan contohnya minatnya bengkel, untuk melakukan latihan ketrampilan itu, maka kemudian mengundang guru.

Bertanya terlebih dahulu minat anak tersebut apa karena setiap anak itu berbeda-beda dan bidang mana yang banyak diminati itu yang kami ambil. Selain itu juga tergantung pada jumlah dananya, sehingga mengutamakan yang dibutuhkan.

Berdasarkan penjelasan dan data di atas dapat dilihat bahwa Peran Balai pemasyarakatan adalah sebagai garda terdepan dalam pendampingan, pengawasan dan pembimbingan pemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan.

B. Kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat pada masa pandemi covid -19

“Kendala yang di hadapi Balai Pemasyarakatan (Bapas) itu sarana dan Prasarana. Jadi sarana dan prasarana yang belum sesuai yang dikehendaki dalam Undang-undang dan masih kurang adanya jaringan komunikasi secara intens”.

Ada kalanya saat melakukan tanya jawab terhadap hal yang telah terjadi cenderung diam saja sepanjang interogasi atau memberikan pertanyaan. “Pokok permasalahan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebenarnya ada beberapa hal. Ada kalanya kami melakukan suatu bimbingan didasarkan pada surat keputusan hakim atau surat penetapan hakim, ada kalanya terjadi keterlambatan sampai batas akhir bimbingan yang belum bisa berjalan sebelum penetapannya.”

Berdasarkan dari kendala-kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam penganganan terkendala dari segi saran dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya komunikasi antara petugas Bapas dengan petugas Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan yang akan dilakukan. Yang menjadi pokok masalah yang dihadapi Bapas yaitu mengenai hal legal yang belum ada sepenuhnya yang mengakibatkan keterlambatan sampai batas akhir bimbingan yang belum bisa berjalan sebelum terjadinya penetapan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat mengambil kesimpulan :

1. Peran Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan dan pembimbingan serta pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dalam masa pandemic covid-19 sebagai garda terdepan dengan antara lain :
 - a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan
 - b. Menentukan program perawatan dan pembinaan klien pemasyarakatan ber-sama dengan petugas pemasyarakatan lain
 - c. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap narapidana memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
2. Kendala yang dihadapi Balai pemasyarakatan yaitu dari segi saran dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya komunikasi antara petugas Balai pemasyarakatan dengan petugas Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) karena pandemi covid yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan yang akan di-lakukan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso (2013). *Pembaruan Sistem Pengadilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Anonim (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.
- Ende Hasbi Nassaruddin (2016). *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ismantoro Dwi Yuwono (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia.
- Jan Rimmelink (2003). *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pusat Utama, Jakarta.
- Lilik Mulyadi (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktis dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Nasir Djamil (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur.
- Meoijatno (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad (2007). *Dualisme Penelitian Hukum*, Percetakan Pensil Komunikasi, Yogyakarta.
- Nashriana (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafika Persada.
- P.A.F. Lamintang (1990). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Wagiati Soetedjo. Melani (2013). *Hukum Pidana Anak*,

PT Refika Aditama, Bandung.
Van Bemele dalam Hasan Maulana (1984). *Hukum
Pidana I*, Bina Cipto, Jakarta.
Peraturan perundang-Undang KUHP.
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang

Permasyarakatan.
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan dan Pembimbingan War-ga Binaan
Permasyarakatan.